



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KESEHATAN
Jln . Kawasan Pemerintahan
T O B E L O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 037.a TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat** :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara wajib :
a. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap bidang dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Halmahera Utara.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 16 Januari 2017



Lampiran Surat: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara
 Nomor : 037.a Tahun 2017
 Tanggal : 16 Januari 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan pelayanan masyarakat miskin di strata 1 yg dirujuk}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Derajat Hidup sehat	Angka Kematian ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Seluruh Kelahiran Hidup pada suatu kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	370	350	325	306	290	290
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Seluruh Kelahiran Hidup pada suatu kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	13	13	12	12	11	11
		Persentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan}} \times 100\%$		100	100	100	100	100
		Indeks keluarga sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga sehat}}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$	0	10	50	60	65	70
3	Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan Malaria	$\frac{\text{Jumlah Kasus positif malaria}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	3.5/1000	3/1000	2.5/1000	2/1000	1.5/1000	1/1000
		Prevalensi HIV kurang dari 0,5 %	$\frac{\text{Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas}} \times 100\%$	0	10	42	74	100	100

